

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ombudmsman, “Laporan Triwulan I 2021 OMBUDSMAN,” 2021.
- [2] Kemenkumham, “UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” *Lembaran Negara RI Tahun 2009. Sekr. Negara. Jakarta*, vol. 2003, no. 1, pp. 20–28, 2009.
- [3] Kemensekneg, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002,” *Kaos GL Derg.*, vol. 2, no. 75, pp. 147–173, 2002.
- [4] Kemenkumham, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia omor 50 Tahun 2010,” *Theor. Appl. Genet.*, vol. 7, no. 2, pp. 1–7, 2010.
- [5] S. N. Suciyono Nanang, “Aplikasi Pengajuan SKCK Di Polres Kota Tasikmalaya Berbasis Android,” *Sist. Inf. Berbas. Android*, vol. 10, no. 1, pp. 75–90, 2021.
- [6] E. Saputra and D. Fitri, “Sistem Informasi Pengamanan Skck Menggunakan Barcode Pada Dit Intelkam Polda Riau,” *J. Ilm. Rekayasa dan Manaj. Sist. Inf.*, vol. 5, no. 1, p. 1, 2019, doi: 10.24014/rmsi.v5i1.5705.
- [7] E. C. Ramdhani, D. I. Permatasari, J. E. Sapitri, A. Asep, and S. Siswidiyanto, “Sipeka (Sistem Informasi Pelayanan Skck) Pada Polsek Kotabaru Kab. Karawang,” *J. Inf. Syst. Applied, Manag. Account. Res.*, vol. 5, no. 1, p. 99, 2021, doi: 10.52362/jisamar.v5i1.345.
- [8] D. Wahyuni, “Efektivitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Secara Online Di Kepolisian Resor Kota Sidoarjo,” pp. 151–156, 2020.
- [9] Suhartatik; Slamet Muchsin; Roni Pindananto Widodo, “Peningkatan Kualitas Pelayanan Skck Online (Kasus Pelayanan Skck Online Di Polres Kota Malang),” *J. Respon Publik*, vol. 13, no. 6, pp. 26–10, 2019.
- [10] W. N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- [11] L. Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- [12] T. Ndraha, *Pengantar teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

- [13] S. Danim, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok, Edisi 2*. Jakarta: PT Rineka Cipta Utama., 2012.
- [14] F. P. Muchsin, *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malan: Averroes Press, 2002.
- [15] A. G. Gedeian, *Organization Theory and Design*. University of Colorado at Denver., 1991.
- [16] Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: STIM YKPN, 2007.
- [17] R. N. Dwidjowijoto, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. PT. Elex Media Komputindo, 2006.
- [18] Duncan, *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- [19] N. W. Budiani, *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran*. 2007.
- [20] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kailitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- [21] N. Harahap, *PENELITIAN KUALITATIF*, Pertama. Sumatra Utara: Wal Ashri Publishing, 2020.
- [22] B. Bungin, *PENELITIAN KUALIITATIF Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya, Ke-5*. Jakarta: Kencana, 2011.
- [23] dan S. J. M.B. Miles, A.M. Huberman, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, 3rd ed. USA: Sage Publication, 2014.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombu dsman Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan SKCK